

**KEPUTUSAN KEPALA  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN  
NOMOR 020 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PETUGAS PENYETOR PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
DAN PETUGAS OPERASIONAL LAYANAN PENGEMBANGAN USAHA  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN  
TAHUN ANGGARAN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN,**

- Menimbang : a. bahwa LPP RRI dalam APBN telah mendapatkan Bagian Anggaran Sendiri (BA 116) sehingga semua perolehan dana yang diterima menjadi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- b. bahwa potensi Jasa Siaran dan Non Siaran RRI dapat menjadi sumber PNBP;
- c. bahwa Pengelolaan Jasa Siaran dan Non Siaran LPP RRI harus sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan negara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Indonesia Madiun tentang Penunjukan Petugas Penysetor Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Petugas Operasional Layanan Pengembangan Usaha LPP RRI Madiun Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran
4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik
6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia

**RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN**

Jl. Mayjend. Panjaitan No. 10, Madiun

Nomor Telp./Fax : (0351) 464964 Email : set.rrimadiun@rri.go.id Website : rri.co.id

7. Peraturan Dewan Direksi LPP RRI Nomor 08 Tahun 2022 tanggal 9 September 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran LPP RRI;
  8. DIPA LPP RRI Madiun Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA-116.01.2.700134/2026, tanggal 29 November 2025.
- Memperhatikan :
1. Nota Dinas Nomor ND-56/Dir.Keu/KU.03.02/01/2026 tanggal 19 Januari 2026 perihal Penyampaian SK Petugas Penyetir dan Petugas Operasional serta Penyampaian Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2026;
  2. Surat Perintah Pelaksana Tugas Direktur Utama LPP RRI Nomor B-3560/DU/RRI/KP.01.06/12/2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kepala LPP RRI Madiun oleh Kepala Subbagian Tata Usaha RRI Madiun mulai tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan ditetapkannya pejabat baru secara definitif.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENYETOR PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DAN PETUGAS OPERASIONAL LAYANAN PENGEMBANGAN USAHA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN TAHUN ANGGARAN 2026**

KESATU : Menunjuk Petugas Penyetor PNBPN dan Petugas Operasional LPU pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Madiun sebagaimana lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Petugas Penyetor PNBPN meliputi:

- a. Membuat Invoice;
- b. Membuat billing SIMPONI;
- c. Membuat Surat Penagihan (SPN);
- d. Membuat Surat Perintah Pembayaran;
- e. Membuat rekapitulasi penerimaan dan piutang PNBPN;
- f. Membukukan seluruh transaksi penerimaan dan penyetoran PNBPN;
- g. Melakukan rekonsiliasi antara data kontrak kerja sama dengan data penerimaan yang telah disetor ke Kas Negara dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.

### **RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN**

Jl. Mayjend. Panjaitan No. 10, Madiun

Nomor Telp./Fax : (0351) 464964 Email : set.rriadiun@rri.go.id Website : rri.co.id

Tugas dan Tanggung Jawab Petugas Operasional LPU meliputi:

- a. Membuat Perjanjian Kerja Sama (PKS);
- b. Membuat Nota Kesepahaman (MoU);
- c. Membuat Nota Penyiarnan;
- d. Membuat Rekapitulasi Perjanjian Kerja Sama;
- e. Menyampaikan Invoice kepada klien;
- f. Menyelesaikan penagihan dan pembayaran;
- g. Melakukan rekonsiliasi antara data kontrak kerja sama dengan data penerimaan yang telah disetor ke Kas Negara dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas Petugas Penyeter PNBPN dan Petugas Operasional LPU bertanggung jawab kepada Kepala LPP RRI Madiun dan melaporkan hasil input data penyeteroran kepada Direktur Keuangan LPP RRI, Direktur LPU LPP RRI, Ketua Satuan Pengawasan Intern (SPI) LPP RRI dan Koordinator UAPPA-W (RRI Surabaya);

**KEEMPAT** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada DIPA LPP RRI Madiun Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA-116.01.2.700134/2026, tanggal 29 November 2025.

**RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN**

Jl. Mayjend. Panjaitan No. 10, Madiun

Nomor Telp./Fax : (0351) 464964 Email : [set.rrimadiun@rri.go.id](mailto:set.rrimadiun@rri.go.id) Website : [rri.co.id](http://rri.co.id)

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Madiun  
Pada tanggal 27 Januari 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh  
Plt. Kepala LPP RRI Madiun  
Kepala Subbagian Tata Usaha



Nuryana, S.Pd.  
NIP 197008221999032002

Tembusan:

1. Direktur Utama LPP RRI;
2. Direktur Keuangan LPP RRI;
3. Direktur LPU LPP RRI;
4. Kepala SPI LPP RRI.

**RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN**

Jl. Mayjend. Panjaitan No. 10, Madiun

Nomor Telp./Fax : (0351) 464964 Email : [set.rriadiun@rri.go.id](mailto:set.rriadiun@rri.go.id) Website : [rri.co.id](http://rri.co.id)

**LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA  
PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK  
INDONESIA MADIUN  
NOMOR 020 TAHUN 2026  
TENTANG PETUGAS PENYETOR  
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
DAN PETUGAS OPERASIONAL  
LAYANAN PENGEMBANGAN USAHA  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO  
REPUBLIK INDONESIA MADIUN TAHUN  
ANGGARAN 2026**

**PETUGAS PENYETOR PNBP DAN PETUGAS OPERASIONAL LPU LPP RRI MADIUN**

No.	Nama/NIP/Pangkat/Golongan	Jabatan	Keterangan
1	Dwi Deviana Novalisa, A.Md. NIP 199011082022032005 Pengatur – II/c	Petugas Penyetor PNBP	Email: novanovu@gmail.com HP: 082242443422
2	Rifky Avivah Husnul Khuluq, A.Md.A.B. NIP 199812252022032015 Pengatur – II/c	Petugas Operasional LPU	Email: rifkyavivah.hk@gmail.com HP: 085736139475

Plt. Kepala LPP RRI Madiun



Nuryana, S.Pd.

**RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN**

Jl. Mayjend. Panjaitan No. 10, Madiun

Nomor Telp./Fax : (0351) 464964 Email : set.rriadiun@rri.go.id Website : rri.co.id